

**PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM  
TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**ADHITYA NUGRAHA**

**NIM. 50 2018 103**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PALEMBANG**

**2022**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM  
TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA**



**NAMA : Adhitya Nugraha**  
**NIM : 50 2018 103**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**  
**1. Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum**  
**2. Luil Maknun, SH., MH**

()  
()




**Palembang, 22 Februari 2022**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**

**Anggota : 1. Heni Marlina, SH., MH**

**2. Dr. Ismail Petanasse, SH., MH**

()  
()  
()



**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**



## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADHITYA NUGRAHA

Nim : 50 2018 103

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP PELAKU  
PEMBUNUHAN BERENCANA“

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan Keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Palembang, Februari 2022

Yang menyatakan,



ADHITYA NUGRAHA

## KATA PENGANTAR

**Bismillahirrahmanirrahim**

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Puji syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat serta salam yang tak henti-hentinya kepada Rasul Allah Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan semua ini karena penulis adalah sebagai manusiabiaya yang tak luput dari kesalahan dan banyak kekurangan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum, selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan teknik dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Luil Maknun, SH., MH, pembimbing II, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan teknik dalam penulisan dan penyusunan skripsi.
7. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

8. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Papa dan Mama yang tercinta, Bu Aji, Kirana, Nyai Serta seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan doa bagi penulis. I Love You All.
10. Anggi Triwahyuni, yang siap bersedia membantu serta memotivasi selama perkuliahan.
11. Teman-teman KKN 57 DPL 27 kelompok 2 member of big match yang telah memberi warna diakhir-akhir perkuliahan
12. Seluruh kerabat, teman-teman dan sahabat, yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu. Setiap orang yang memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga semua jasa baik mereka diterima oleh Allah SWT, sebagai amal sholeh dan mendapatkan ganjaran yang tidak terhingga. Amin yarobbal Alamin.

Akhir kata segala keritik dan saran dari pembaca, penulis terima dengan senang hati dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2022  
Penulis

Adhitya Nugraha

MOTTO :

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka”

(Q.S. Ar-Ra’du : 11)

Ku persembahkan kepada :

- Ayahanda & Ibunda tercinta
- Saudara-Saudaraku tersayang
- Seseorang yang kusayang
- Sahabat-sahabat seperjuangan
- Almamater ku

## ABSTRAK

# PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA

Oleh  
Adhitya Nugraha

Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung tiga unsur/syarat yaitu: memutuskan kehendak dalam suasana tenang, ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak, dan pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku pembunuhan berencana, dan juga untuk mengetahui dan memahami alasan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku pembunuhan berencana adalah: direncanakan terlebih dahulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya disebutkan bahwa “barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*moord*) dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”.

Alasan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana, berlandaskan pada 3 (tiga) pandangan tentang tujuan pemidanaan, bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri, sehingga pelaku tindak pidana mutlak harus dipidana, (b) berdasarkan pandangan teleologis, (c) pandangan yang bersifat plural, menghubungkan prinsip-prinsip teleologis dan prinsip-prinsip retributifis.

Kata Kunci : *penerapan sanksi pidana terhadap pembunuhan berencana*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	6
D. Kerangka Konseptual .....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hukum Pidana .....	11
B. Pengertian Tindak Pidana .....	15



C. Tinjauan Kejahatan dan Kriminalitas.....	18
1. Pengertian .....	18
2. Pengertian Kriminalitas .....	19
D. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana .....	21
E. Sanksi Pidana Dalam KUHP Indonesia .....	24

### BAB III PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana .....	33
B. Alasan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencanan .....	38

### BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan .....	44
B. Saran-saran .....	45

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

## **BAB. I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang benar-benar menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, serta menjamin setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan tanpa ada pengecualian. Sedangkan untuk menjamin ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum ada ditangan semua warga negara.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengambil syarat-syarat tertentu berupa pidana, dasar-dasar dan aturan-aturan sebagai berikut; menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau yang dilarang dengan disertai ancaman-ancaman atau sanksi-sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah direncanakan, serta menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.

Secara umum, hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta ancaman hukuman yang dijatuhkan terhadap pelanggarnya. Arti hukum pidana positif adalah hukum pidana yang diberlakukan oleh suatu masyarakat yang berlaku pada suatu waktu tertentu. Sedangkan pengertian tindak pidana sendiri adalah perbuatan atau tindakan melawan hukum yang berlaku, baik itu pelanggaran atau ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tindak pidana perlu diatur dengan suatu norma hukum yang berupa sanksi agar dipatuhi dan ditaati.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 54

Tindak pidana adalah perbuatan atau tindakan melawan hukum yang berlaku, sehingga tindak pidana perlu diatur dengan suatu norma hukum yang berupa sanksi agar dipatuhi dan ditaati. Tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat disitu ada tindak pidana. Tindak pidana selalu bertalian erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri, sehingga apapun upaya manusia untuk menghapusnya, tindak pidana tidak mungkin terhapus melainkan hanya dapat dikurangi atau diminimalisir intensitasnya.

Menurut pakar-pakar hukum, antara lain, Simons dan Van Hamel, memandang tindak pidana dari sudut perilaku subjek tindak pidana. Simons menyebutkan, pengertian tindak pidana adalah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab atas suatu peristiwa pidana. Sedangkan menurut Van Hamel, pengertian tindak pidana merupakan suatu kelakuan manusia yang oleh undang-undang ditentukan sebagai kelakuan yang melawan hukum dan dapat dipersalahkan.

Kejahatan selalu menunjuk kepada perbuatan manusia dan batasan-batasan atau pandangan masyarakat tentang apa yang dibolehkan dan dilarang, apa yang baik dan buruk, yang semuanya itu terdapat dalam undang-undang kebiasaan, dan adat istiadat. Kejahatan tindak pidana, seperti pembunuhan adalah perilaku menyimpang yang selalu ada, melekat pada masyarakat. Dengan demikian menurut Sudarto; "Tindak pidana adalah pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat menimbulkan perasaan tidak senang yang dinyatakan dalam pemberian sanksi".<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Jakarta, 1990, hlm. 41

Pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP menyebutkan bahwa: “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*) dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Tindak pidana pembunuhan berencana ini dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, yang rumusannya dapat berupa pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana. Berarti pembunuhan berencana adalah suatu pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. Direncanakan lebih dahulu (*voorbgedachte rade*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.

Paparan singkat tentang kejahatan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana di atas dapat diketahui bahwa, merumuskan Pasal 340 KUHP dengan cara demikian, pembentuk undang-undang sengaja melakukannya dengan maksud sebagai kejahatan yang berdiri sendiri, dimana pelaksanaan pembunuhan tidak dilakukan seketika pada waktu timbul niat, melainkan ditangguhkan setelah niat itu timbul untuk mengatur rencana bagaimana pembunuhan itu akan dilakukan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah rencana pembunuhan itu akan terus dilakukan atau dibatalkan. Apa yang terjadi di dalam diri

si pelaku adalah, dia mempunyai kesempatan/waktu untuk berfikir secara tenang sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang.

Dalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan yang direncanakan, kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang, yang berarti juga ada waktu, atau memberikan kesempatan untuk membatalkan pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang yang dalam suatu keadaan dimana dia mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang yang ditimbulkan oleh hawa nafsu dan di bawah pengaruh hawa nafsu dalam diri orang yang berencana melakukan tindak pidana pembunuhan atas diri seseorang, maka dia mempersiapkan pelaksanaannya.

Jelaslah perbedaan antara pembunuhan biasa, Pasal 338 dengan pembunuhan berencana, Pasal 340 yaitu, kalau pelaksanaan pembunuhan biasa dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedangkan pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu. perbedaan lain, terletak dalam apa yang terjadi di dalam diri si pelaku (kondisi pelaku). Pada pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang

diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya. Juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dulu terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya.<sup>3</sup>

Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung tiga unsur/syarat yaitu, memutuskan kehendak dalam suasana tenang, ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak, dan pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Pasal 340 KUHP menerangkan bahwa, pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu oleh si pelaku. Misalnya, berunding dengan orang lain, atau setelah memikirkan sedalam-dalamnya siasat yang akan dipakai untuk melaksanakan niat jahatnya terlebih dahulu sebelum tindakan yang kejam dimulainya. Apabila salah satu unsur itu terpenuhi, maka hakim dapat menetapkan seseorang sebagai terdakwa tindak pidana pembunuhan berencana. Dengan bukti-bukti dan saksi yang kuat di pengadilan, seseorang dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa orang lain, maka pelaku tindak pidana pembunuhan berencana ini dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke

---

<sup>3</sup>HAK. Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989



dalam bentuk skripsi dengan judul: “PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERECANA”.

## **B. Permasalahan.**

Adapun yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku pembunuhan berencana ?
2. Apakah yang menjadi alasan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana ?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku pembunuhan berencana, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku pembunuhan berencana.
2. Untuk mengetahui dan memahami alasan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

#### **D. Defenisi Konseptual**

Defenisi konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi sebagai berikut:

1. Tindak pidana adalah: Perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab atas suatu peristiwa pidana.<sup>4</sup>
2. Sanksi Pidana adalah: Ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Anseil Von Feurbach dengan ajarannya yang terkenal dengan “tekanan Psikologi” (*de psychologisches dwang*), yaitu bahwa ancaman hukuman akan menghindarkan orang lain dari perbuatan jahat<sup>5</sup>
3. Hakim adalah: Hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,

---

<sup>4</sup>Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 26

<sup>5</sup>[www.suduthukum.com](http://www.suduthukum.com), Pengertian Sanksi, diakses pada tanggal 24 September 2021

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. (Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

4. Pembunuhan adalah: Dengan sengaja merampas/menghilangkan nyawa orang lain.<sup>6</sup>

### **E. Metode Penelitian**

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan penerapan saksi pidana oleh hakim terhadap pelaku pembunuhan berencana, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

#### 1. Teknik pengumpulan data

Teknik Pengumpuln data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan semua ketentuan peraturan yang berlaku;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini;

---

<sup>6</sup>Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986. hlm. 451

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.
2. Teknik pengelola data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekeliruan dan kesalahan.
3. Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.<sup>7</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan ini secara keseluruhan tersusun 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

---

<sup>7</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm.

- Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, defenisi konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.
- Bab. II. Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian hukum pidana, pengertian tindak pidana, tinjauan kejahatan dan kriminalitas, tindak pidana pembunuhan berencana, sanksi pidana dalam KUHP Indonesia.
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku pembunuhan berencana, dan juga mengenai alasan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana.
- Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku.

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

Barda Nawawie Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana*, Citra Aditya Bakti, 2001.

HAK. Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Citra Aditya, Bandung, 1989.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985.

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung 1985.

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990.

Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum, Pardnya Paramita, Jakarta, 1980.*

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.

-----, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Jakarta, 1990.

Sutedjo, *Undang-undang Indonesia KUHP dan KUHP*, Citra Umbara, Bandung, 2007.

### B. Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### C. Internet

[www.suduthukum.com](http://www.suduthukum.com), Pengertian sanksi, diakses tanggal 24 september 2021